



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2.7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, penyalarsan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan dilakukan dengan menambahkan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);



8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38.22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (1) huruf d pasal 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2A dan ketentuan ayat (1) huruf e angka 3 pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan terdiri dari:
 1. Subbidang Analisa dan Data Pembangunan;
 2. Subbidang Perencanaan Daerah; dan
 - 2A. Subbidang Perencanaan Khusus.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
 3. Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan
 3. Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan terdiri dari:
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
 3. Subbidang Pemerintahan.



- g. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Pengendalian; dan
 - 3. Subbidang Evaluasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf f Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan;



- b. perumusan kebijakan teknis analisa dan pelayanan data pembangunan serta perencanaan daerah;
 - c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan;
 - d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
 - e. pelaksanaan analisa dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Data dan Perencanaan.
3. Ketentuan huruf d Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subbidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana APBD Kabupaten;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah.



4. Di antara Paragraf 3 Pasal 17 dan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Paragraf 3A Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A

Subbidang Perencanaan Khusus

Pasal 17A

Subbidang Perencanaan Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya.

Pasal 17B

Subbidang Perencanaan Khusus dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Khusus;
- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Khusus.



5. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 26 dan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pertanian, perikanan, kehutanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 27

Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, perikanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perekonomian.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Paragraf 3 Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;



- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan monitoring kegiatan sumber dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.
7. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 32 dan Pasal 33 diubah sehingga Paragraf 4 Pasal 32 dan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja

Pasal 32

Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Pasal 33

Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja.



8. Ketentuan Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 34 dan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 34 dan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.

Pasal 35

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan;



- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.
9. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 40 dan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 40 dan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Subbidang Pemerintahan

Pasal 40

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.

Pasal 41

Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan Subbidang Pemerintahan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan.



10. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bidang Penelitian Pengembangandan Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan penelitian dan pengembangan daerah, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY dan Dana Alokasi Khusus; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian Pengembangandan Pengendalian.

11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Subbidang Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- c. penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, dan dana non APBD lainnya;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Evaluasi.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd


SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 2.7



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2.7 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN,
 cap/ttd
 SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

KAPANEWON



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

